



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBATASAN KEGIATAN TERTENTU
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) sebagai Bencana Nasional, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Jawa Timur dan Keputusan Walikota Nomor 188/156/HK/410.010.2/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 188/138/HK/410.010.2/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Covid-19 Di Kota Blitar, maka pemerintah daerah memandang perlu membentuk suatu kebijakan yang terstruktur, terukur dan

bertanggungjawab dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh Gugustugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Nomor 188/165/HK/410.010.2/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 188/139/HK/410.010.2/2020 tentang Gugustugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Daerah;

- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/3160/SJ tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Seluruh Indonesia sekaligus dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan darurat bencana covid-19 di Kota Blitar, maka beberapa ketentuan yang diatur dalam Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 perlu diatur sesuai kondisi daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Kos (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBATASAN KEGIATAN TERTENTU DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA COVID-19

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Belanja Tidak Terduga atau disingkat BTT adalah belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, penanggulangan Bencana alam dan Bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup
8. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
9. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar sebagaimana dijelaskan dalam buletin teknis akuntansi tentang bantuan sosial

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
11. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
14. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
15. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah salah satu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2 dan telah menjadi pandemi yang mengancam kesehatan dan keselamatan umat manusia di dunia
16. Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua, dan umumnya menjangkiti banyak orang
17. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.

18. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
19. Pembatasan Kegiatan Tertentu adalah upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah atau mengurangi resiko penularan wabah atau upaya-upaya yang dianjurkan kepada masyarakat sesuai protokol yang ditetapkan pemerintah dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Di Daerah dalam bentuk pembatasan fisik (*physical distancing*) untuk kegiatan tertentu dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak sipil masyarakat yang dilakukan di tempat umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, transportasi darat dalam wilayah, tempat-tempat usaha dan/ atau lokasi kegiatan yang dapat mendatangkan banyak orang serta pembatasan bagi pendatang, pemudik dan pekerja migran di wilayah administrasi Kota Blitar
20. Pembatasan fisik (*physical distancing*) adalah pembatasan jarak antar orang secara fisik tanpa memutuskan hubungan sosial termasuk pemakaian sarana pembatas dalam pelaksanaan interaksi antar orang seperti sarana berupa masker, sarung tangan, Alat Pelindung Diri dan sejenisnya.
21. Kegiatan tertentu adalah kegiatan yang diatur dalam peraturan ini dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Di Daerah
22. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/ lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyanitasi tangan (hand sanitizer) serta menggunakan masker.
23. Masker adalah sarana yang biasanya terbuat dari kain yang dipergunakan sebagai penutup mulut dan hidung untuk kondisi tertentu sesuai kebutuhan
24. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan/ atau untuk melindungi dari wabah penyakit menular atau risiko kerja dalam rangka menjaga keselamatan diri dan orang di sekelilingnya.
25. Istilah dalam penanganan Covid-19 adalah istilah yang dipergunakan dalam penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 seperti Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP, Pasien Dalam

- Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP, Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG dan lain sebagainya sesuai protokol kesehatan
26. Satuan Wilayah adalah Kesatuan angkatan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
 27. Tempat umum adalah ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah
 28. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang / jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam
 29. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
 30. Fasilitas umum adalah fasilitas atau sarana prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
 31. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman untuk melakukan kegiatan sosial seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan lain sebagainya.
 32. Transportasi darat dalam wilayah adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dalam wilayah administrasi Kota Blitar termasuk Moda transportasi umum yang keluar/masuk dalam wilayah administrasi Kota Blitar
 33. Moda Transportasi Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran
 34. Tempat usaha perdagangan adalah tempat usaha dan/atau lokasi usaha yang dapat mendatangkan banyak orang untuk melakukan kegiatan jual/beli atau perdagangan/niaga seperti Pasar Rakyat, Pusat perdagangan, Pusat Perbelanjaan, Toko, Toko Swalayan, Outlet/gerai,

- Minimarket, Supermarket, Hypermarket, Mall atau Super Mall atau Plasa, Department store, dan Pusat perkulakan
35. Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios/warung, los dan pelataran yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual-beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
 36. Pusat perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
 37. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
 38. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu Penjual.
 39. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk pusat perkulakan (swalayan) adalah langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
 40. Outlet/gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko swalayan.
 41. Minimarket adalah pasar swalayan yang secara ukuran toko tapi menjual barang-barang bervariasi dan lengkap seperti di dalam pasar dan jumlah item barang yang dijual lebih sedikit daripada jumlah item barang yang dijual di supermarket, department store, dan hypermarket.
 42. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
 43. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada

- konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
44. Mall atau Super Mall atau Plasa adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat
 45. Department store adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
 46. Pusat perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan atau pedagang eceran
 47. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian)
 48. Lokasi yang ditetapkan sebagai tempat untuk melakukan usaha bagi Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya tempat usaha PKL adalah fasilitas umum atau tempat berupa tanah dan/atau bangunan milik daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk usaha Pedagang Kaki Lima
 49. Tempat usaha hiburan dan/atau tempat rekreasi yang selanjutnya disebut dengan tempat hiburan adalah tempat usaha dan/atau lokasi usaha dibidang hiburan dan pariwisata yang dapat mendatangkan banyak orang seperti bioskop, playstation/ gamestore, bilyard, diskotik, bar, karaoke, panti pijat, tempat hiburan sejenis dan termasuk tempat wisata
 50. Penyelenggara usaha hiburan dan/atau tempat rekreasi yang selanjutnya disebut dengan Penyelenggara usaha hiburan adalah orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha hiburan dan/atau tempat rekreasi.

51. Pengguna jasa usaha hiburan dan/atau tempat rekreasi yang selanjutnya disebut dengan pengguna usaha hiburan adalah orang yang melakukan aktifitas termasuk pengunjung dalam lokasi/tempat usaha hiburan dan/atau tempat rekreasi.
52. Tempat usaha jasa boga yang selanjutnya disebut tempat usaha makanan dan/atau minuman adalah tempat usaha dan/atau lokasi usaha dibidang jasa boga yang dapat mendatangkan banyak orang seperti restoran, kuliner, pujasera, warung, kedai, kafe, dan sejenisnya
53. Penyelenggara usaha makanan dan/atau minuman adalah orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha makanan dan/atau minuman.
54. Pengguna jasa usaha makanan dan/atau minuman adalah orang yang melakukan aktifitas termasuk pengunjung dalam lokasi/tempat usaha makanan dan/atau minuman.
55. Tempat kos adalah bangunan berupa rumah yang dimiliki oleh perorangan/ badan dan/ atau Badan Hukum yang diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu jasa untuk menawarkan kamar untuk tempat hunian dengan sejumlah pembayaran.
56. Penyelenggaraan usaha tempat kos adalah segala kegiatan usaha dalam penyediaan kamar kos maupun rumah kontrakan untuk tempat tinggal sementara diluar ketentuan bagi perhotelan, losmen, penginapan dan sejenisnya.
57. Penyelenggara usaha tempat kos adalah orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha tempat kos.
58. Penghuni kos adalah orang yang menyewa tempat kos dan diberi hak pemanfaatan tempat kos untuk ditempati sementara sebagai tempat tinggal.
59. Penanggungjawab tempat kos adalah pemilik usaha tempat kos atau orang yang ditunjuk oleh pemilik usaha tempat kos untuk bertanggung jawab atas pengelolaan tempat kos.
60. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.

61. Penduduk yang menetap di Kota Blitar yang selanjutnya disebut penduduk adalah penduduk yang menetap dan/ atau berada di dalam wilayah administrasi Kota Blitar dan memiliki dokumen administrasi kependudukan sesuai Peraturan Perundang-undangan
62. Penduduk pendatang ke Kota Blitar yang selanjutnya disebut pendatang adalah penduduk yang baru menetap dan/atau akan menetap atau baru pindah dari daerah lain untuk menetap dan tinggal di dalam wilayah administrasi Kota Blitar
63. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat
64. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
65. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan/atau Organisasi Kemasyarakatan
66. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
67. Tokoh Masyarakat adalah individu yang memberikan kontribusi positif kepada pembangunan, bertempat tinggal di wilayah Kelurahan bersangkutan, dikenal dan menjadi panutan masyarakat
68. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/ LKK yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
69. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah LKK yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
70. Gugustugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Daerah yang selanjutnya disebut dengan Gugustugas adalah Gugustugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Nomor 188/165/HK/410.010.2/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 188/139/HK/410.010.2/2020 tentang Gugustugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Daerah

Bagian Kedua
Tujuan Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Walikota ini memiliki tujuan untuk menyelenggarakan pembatasan Kegiatan Tertentu dalam rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 berikut upaya-upaya untuk mengantisipasi penyebaran penularannya dan sekaligus memberikan kepastian dalam penyelenggaraan bantuan sosial dalam rangka untuk mengurangi resiko sosial yang ditimbulkan karena pandemi virus Covid-19 di Kota Blitar

Pasal 3

Penyelenggaraan pembatasan Kegiatan Tertentu dalam rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 dalam peraturan ini memiliki ruang lingkup :

- a. Pembatasan Kegiatan Tertentu;
- b. Penyelenggaraan Bantuan Sosial;
- c. Pembinaan dan Pengawasan;
- d. Partisipasi Masyarakat; dan
- e. Dukungan Pendanaan

BAB II

PEMBATASAN KEGIATAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pembatasan Kegiatan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilaksanakan dalam upaya mencegah dan mengantisipasi meluasnya penyebaran Covid-19 di Kota Blitar
- (2) Pembatasan Kegiatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan bagi setiap orang diwilayah Kota Blitar yang melakukan kegiatan diluar rumah yang meliputi :
 - a. Pembatasan atau penghentian sementara pelaksanaan kegiatan fisik belajar mengajar di sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. Pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja atau di kantor;

- c. Pembatasan kegiatan keagamaan ditempat ibadah;
 - d. Pembatasan kegiatan di tempat usaha perdagangan, tempat usaha makanan dan/atau minuman, tempat kos dan tempat usaha hiburan dan/atau tempat rekreasi;
 - e. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. Pembatasan bagi pendatang dan pergerakan orang menggunakan moda transportasi.
- (3) Selama pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib :
- a. Melaksanakan PHBS dengan membiasakan diri untuk melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan atau hand sanitizer setelah melakukan aktifitas sehari-hari;
 - b. menggunakan masker saat berada dan/atau saat melakukan aktifitas diluar rumah; dan
 - c. melakukan pembatasan jarak fisik antar orang atau *physical distancing* dan menghindari terjadinya kerumunan orang terutama pada saat berada di tempat umum, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat kerja/ usaha;
 - d. melakukan pembatasan bagi pendatang tanpa mengurangi hak-hak sipil secara masif; dan
 - e. melakukan pembatasan penggunaan moda transportasi dengan ketentuan memakai masker dan sarung tangan untuk pengendara roda 2 (dua) dan memakai masker untuk pengendara dan penumpang di dalam kendaraan roda 4 (empat) angkutan orang serta membatasi jumlah orang maksimal 50 (lima puluh) persen dari kapasitas kendaraan
- (4) pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan secara teknis operasional oleh Gugustugas yang beranggotakan unsur perangkat daerah, aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait.

Pasal 5

Dengan diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Tertentu, maka setiap orang yang melakukan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. perintah untuk memenuhi kewajibannya seperti membeli masker dan menggunakan masker;
- c. perintah berupa penghentian kegiatan atau perintah untuk tidak meneruskan perjalanan; dan
- d. sanksi sesuai tempat dilaksanakan pembatasan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan ini

Pasal 6

Jangka waktu pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Bagian Kedua

Pembatasan Atau Penghentian Sementara Pelaksanaan Kegiatan Fisik Belajar Mengajar Di Sekolah Dan/ Atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 7

- (1) Pembatasan atau penghentian sementara pelaksanaan kegiatan fisik belajar mengajar di sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembelajaran dirumah tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan media yang paling efektif atau media/ sarana yang ditetapkan oleh penyelenggara/ pimpinan sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya
- (2) Pembatasan atau penghentian sementara pelaksanaan kegiatan fisik belajar mengajar di sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berikut dengan mekanisme layanan administrasinya diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah penyelenggara urusan pendidikan

Bagian Ketiga

Pembatasan Kegiatan Bekerja Ditempat Kerja Atau Di Kantor

Pasal 8

- (1) Pembatasan kegiatan bekerja ditempat kerja atau di Kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian mekanisme kerja
- (2) Dalam rangka untuk menyesuaikan mekanisme kerja dengan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban :
 - a. mengatur kembali jam kerja/ layanan kecuali untuk fasilitas kesehatan;
 - b. mengatur jumlah pekerja yang masuk atau shift
 - c. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan /atau kegiatan usaha tetap berjalan secara terbatas; dan
 - d. melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3);
- (3) Dalam hal kejadian yang mengakibatkan pekerja terpapar Covid-19, maka selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan wajib memberikan perlindungan kepada pekerja dimaksud dan segera menindaklanjuti penanganannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan tempat kerja/ kantor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selain diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 juga diberikan sanksi berupa teguran tertulis oleh Gugustugas

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan Di Tempat Ibadah

Pasal 9

- (1) Pembatasan kegiatan keagamaan ditempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan mengikuti fatwa lembaga resmi/ himbauan resmi dari tokoh agama.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c sepanjang tidak diatur dalam fatwa lembaga resmi/ himbauan resmi dari tokoh agama, maka Gugustugas berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan Di Tempat Usaha Perdagangan,
Tempat Usaha Makanan Dan/Atau Minuman, Tempat Kos
Dan Tempat Usaha Hiburan Dan/Atau Tempat Rekreasi

Pasal 10

- (1) Pembatasan kegiatan di tempat usaha perdagangan, tempat usaha makanan dan/atau minuman, tempat kos dan tempat usaha hiburan dan/atau tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyelenggara tempat usaha hiburan dan/atau tempat rekreasi wajib menutup sementara selama pemberlakuan Pembatasan kegiatan;
 - b. Penyelenggara tempat usaha perdagangan dan tempat usaha makanan dan/atau minuman dapat menutup sementara selama pemberlakuan Pembatasan kegiatan atau tetap melaksanakan kegiatan usahanya dengan kewajiban untuk melakukan disinfeksi secara rutin pada tempat usaha, mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/ atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar, secara aktif ikut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. Penyelenggara tempat usaha perdagangan dan tempat usaha makanan dan/atau minuman yang tetap melaksanakan kegiatan usahanya juga memiliki kewajiban untuk mematuhi jam operasionalnya dengan rincian :
 1. Untuk toko/ swalayan wajib mematuhi jam operasional mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00WIB
 2. untuk Restoran/Kafe mematuhi jam operasional mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB; dan
 3. untuk pasar rakyat mematuhi jam operasional yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan
 - d. Penyelenggara tempat usaha kos atau tempat kos wajib membatasi tamu dan pendatang selama pemberlakuan Pembatasan kegiatan dan secara aktif Penyelenggara tempat usaha kos wajib melaporkan data penghuni kos kepada RT sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan tempat kos

- e. Penyelenggara Kegiatan PKL berikut dengan tempat usaha PKL dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum dibatasi jam operasionalnya mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB
- (2) Selain kewajiban untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam dalam pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c

Pasal 11

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikenakan sanksi berupa perintah penutupan sementara atau pencabutan izin usahanya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Keenam

Pembatasan Kegiatan Sosial Dan Budaya

Pasal 12

- (1) Pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan penghentian sementara kegiatan dibidang ini untuk mengantisipasi timbulnya keramaian dan kerumunan orang
- (2) Kegiatan sosial dan budaya yang dilakukan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain :
 - a. kegiatan pertemuan politik termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis;
 - b. kegiatan olahraga ditempat umum dan terbuka maupun tertutup;
 - c. kegiatan pertunjukan, termasuk konser musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis lainnya;
 - d. kegiatan akademik, termasuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan sejenis;dan
 - e. budaya, termasuk pertemuan sosial, pekan raya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi dan kegiatan sejenis.

Pasal 13

- (1) Kegiatan sosial dan budaya yang dilakukan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan:
 - a. pernikahan; dan
 - b. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Covid-19.
- (2) Kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. dilakukan di Kantor Urusan Agama/ KUA dan /atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas maksimal sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - c. tidak mengadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian atau banyak orang; dan
 - d. mematuhi ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. dilakukan dirumah duka;
 - b. pada lokasi pemakaman dihadiri oleh kalangan terbatas maksimal 20 (dua puluh) orang;
 - c. mematuhi ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - d. wajib menyediakan masker bagi pelayat yang tidak memakai masker.

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau teguran lisan

Bagian Ketujuh

Pembatasan Bagi Pendetang Dan
Pergerakan Orang Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 15

- (1) Pembatasan bagi pendatang dan pergerakan orang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf f,

- dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dari penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- (2) Pembatasan bagi pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mematuhi ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c yang secara teknis operasional dilakukan masing-masing RT/ RW di lingkungan masing-masing
 - (3) Pembatasan pergerakan orang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selain untuk mewujudkan tertib jalan yang menjadi kesatuan dari penyelenggaraan ketertiban umum
 - (4) Selama pemberlakuan Pembatasan, maka semua moda transportasi umum dibatasi, kecuali untuk :
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan;
 - b. angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan assembling;
 - c. angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor;
 - d. angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya);
 - e. angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan assembling;
 - f. transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, dan layanan darurat; dan
 - g. operasi kereta api, bandar udara dan pelabuhan, termasuk Bandar udara dan pelabuhan TNI/POLRI, untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait.
 - (5) Moda transportasi umum dan moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan :
 - a. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (limapuluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. moda transportasi umum dilakukan pembatasan jam operasional mulai dari pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB kecuali taksi dan ojek;
 - c. mematuhi ketentuan pasal 4 ayat (3) termasuk terhadap petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi umum
 - d. menjaga jarak antar penumpang (physical distancing)

- e. khusus taksi dapat beroperasi dengan ketentuan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan memasang sekat diantara ruang pengemudi dan bangku penumpang.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan pos pantau pada pintu masuk wilayah Kota Blitar dan ruas jalan tertentu.
- (2) Kendaraan yang memasuki wilayah administrasi Kota Blitar harus melalui pemeriksaan pos pantau yang sudah ditentukan oleh petugas terkait.

Pasal 17

- (1) Unsur Perangkat Daerah yang bertugas pada pos pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran;
 - d. Satuan Polisi PamongPraja;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - f. Kecamatan Dan Kelurahan terkait.
- (2) Satuan Wilayah yang ada ditingkat Kota Blitar dapat menempatkan personilnya pada pos pantau.
- (3) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri.

Pasal 18

Dalam rangka percepatan penanganan bencana Covid-19 terutama untuk menurunkan intensitas penyebarannya, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait dapat melakukan penutupan ruas-ruas jalan tertentu

BAB III BANTUAN SOSIAL

Pasal 19

- (1) Selama diberlakukan Pembatasan Kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, untuk penanganan resiko sosial di masyarakat Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial.
- (2) Masyarakat yang mengalami resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah terkait
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat
- (4) Bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran.
- (5) Mekanisme pemberian bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembatasan kegiatan yang diatur dalam peraturan Walikota ini, maka Pemerintah Daerah dibantu oleh Satuan Wilayah Tingkat Kota dapat melakukan pembinaan dan pengawasan ke masyarakat melalui kegiatan patroli dan monitoring.
- (2) Satuan Wilayah yang ada sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menugaskan kepada satuan wilayah di tingkat kecamatan ataupun kelurahan.
- (3) Kegiatan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - d. Perangkat Daerah terkait; dan
 - e. Satuan Wilayah.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk :
 - a. memberikan sumbangan dalam bentuk saran, pemikiran, bantuan uang atau barang dan kegiatan yang bertumpu pada penguatan partisipasi masyarakat;
 - b. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan; dan
 - c. mengusahakan pengamanan ruas jalan di lingkungan masing-masing dalam koridor penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Khusus dalam rangka ikut berperan aktif dalam penanganan resiko sosial dan ekonomi, maka masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk pengadaan lumbung pangan di lingkungan RT/RW dan Kelurahan masing- masing.

BAB VI DUKUNGAN PENDANAAN

Pasal 22

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan peraturan Walikota ini dibebankan pada APBN/ APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 19 Mei 2020
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.
SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 19 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

Ttd.
AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008